



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2017

2024

TIM ANALISIS DAN EVALUASI
KABUPATEN DEMAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Analisis dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tetap sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, khususnya dalam hal pengaturan mengenai pakaian dinas ASN serta atribut dan kelengkapan pakaian dinas.

Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni norma, kekosongan hukum, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar Perbup dapat diimplementasikan secara efektif.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan data yang diperlukan. Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses ini.

Akhir kata, kami berharap Laporan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Demak dalam menyusun kebijakan terkait Desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak, Juli 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 2

C. Tujuan Kegiatan 2

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum..... 3

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum 3

F. Kategori Tindak Lanjut Evaluasi Analisis dan
Evaluasi Hukum..... 4

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 6

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan..... 6

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum 7

BAB III PENUTUP17

A. Simpulan..... 17

B. Rekomendasi17

DAFTAR PUSTAKA.....19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan Daerah untuk mengurus dan mengatur Daerahnya sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sebagai upaya dalam penegakan disiplin dan tertib Aparatur Sipil Negara terutama dalam pengaturan penggunaan pakaian dinas dibutuhkan Peraturan Bupati sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Perubahan pada beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentunya berpengaruh terhadap eksistensi Peraturan Bupati Demak yang harus diselaraskan dengan aturan di atasnya. Tak terkecuali Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 juga perlu dianalisis dan dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.

Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap substansi materi, seperti kesesuaian pengaturan terkait pakaian dinas aparatur sipil negara beserta atributnya, dengan ketentuan terbaru yang tercantum dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024. Analisis ini dilakukan untuk melakukan identifikasi potensi tumpang tindih atau ketidakkonsistenan antara Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum penetapan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017?
2. Apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024?
3. Bagaimana mengisi kekosongan hukum Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 sebagai implikasi atas ditetapkannya Permendagri Nomor 10 Tahun 2024?

C. Tujuan Kegiatan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum penetapan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 jika Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 telah ditetapkan.
3. Untuk mengisi kekosongan hukum Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 sebagai implikasi atas penetapan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.
4. Untuk memberikan rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan bupati terkait pakaian dinas aparatur sipil negara.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum


Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap

Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 dilakukan dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan yang ada di dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024, baik itu terhadap bagian Menimbang/Dasar Hukum/Bab/Bagian/Pasal/Ayat.

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Evaluasi hukum yang dilakukan Tim Penyusun mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai berikut:

Gambar. 1.1. Alur Metode Analisis dan Evaluasi Hukum



1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

2. Analisi dan Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi yang ditinjau dari seluruh Dimensi.

4. Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

5. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasalyang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam Permendagri tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam Perbup dengan ketentuan baru dalam Permendagri. Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan revisi atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar Perbup tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung implementasi kebijakan terkait pakaian dinas aparatur sipil negara secara efektif di Kabupaten Demak.

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

NO	PENGATURAN	Dimensi	Variabel	Indikator	KETERANGAN	Rekomendasi
1	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, wibawa dan motivasi kerja serta keseragaman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;</p> <p>b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan</p>	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Perlu ada pengkajian mengenai Landasan filosofis, landasan, sosiologi, dan landasan yuridisnya, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024	Perlu diubah

	Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;					
2.	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Dasar Hukum	Perlu mengganti dasar hukum dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2008 dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024	Perlu diubah

	<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286); Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

3	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Warna Khaki; 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam; 3. PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah; dan 4. PDH Pramuka. b. Pakaian Dinas Khusus; c. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah; d. PDL; e. PSH; f. PSR; g. PSL; h. Pakaian Seragam KORPRI; dan i. Pakaian Olahraga. <p>(2) Jenis pakaian dinas di Pemerintahan Desa terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Warna Khaki; 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam; 3. PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah; dan 4. PDH Pramuka. b. PDU. 	Potensi Disharmoni Pengaturan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Penggunaan pakaian dinas PDH Pramuka tidak diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024	Perlu disesuaikan dengan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024	Perlu diubah
---	---	-------------------------------	---	---	---	--------------

4	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PDH Kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2, adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan model sebagai berikut:</p> <p>a. PDH Kemeja putih untuk pria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baju lengan panjang, warna putih berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup bagian dada kiri dan dada kanan, bawah belah samping kanan kiri; 2. kancing putih di siku lengan baju; 3. dua kancing di bagian <i>cuff</i>; 4. celana panjang warna hitam; 5. papan nama, lencana KORPRI; 6. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa); 7. tanda pengenal; dan 8. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam. <p>b. PDH Kemeja putih untuk wanita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baju lengan panjang, warna putih berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup bagian dada kiri dan dada kanan; 2. rok warna hitam 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam; 3. papan nama, lencana KORPRI; 	Potensi Disharmoni Pengaturan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Pengaturan terkait penggunaan PDH Kemeja Putih lengan panjang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 digunakan oleh Pejabat pimpinan tinggi pratama, sedangkan untuk PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh selain pejabat pimpinan tinggi pratama.	Perlu ditambahkan klausul terkait dengan penggunaan PDH Kemeja Putih lengan panjang dan lengan pendek dengan disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024	Perlu diubah
---	---	-------------------------------	---	--	---	--------------

	<p>4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);</p> <p>5. tanda pengenal; dan</p> <p>6. sepatu kulit tertutup warna hitam.</p> <p>c. PDH Kemeja Putih untuk wanita berjilbab/berkerudung:</p> <p>1. baju lengan panjang, warna putih berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup bagian dada kiri dan dada kanan;</p> <p>2. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna hitam;</p> <p>3. papan nama, lencana KORPRI;</p> <p>4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);</p> <p>5. tanda pengenal;</p> <p>6. kerudung/jilbab polos warna bebas; dan</p> <p>7. sepatu kulit tertutup warna hitam.</p> <p>a. Bentuk, model dan atribut PDH Kemeja putih bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memberikan akibat hukum terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Akibat hukum tersebut berupa ketidaksesuaian antara Perbup yang berlaku dengan ketentuan baru dalam Permendagri yang mengharuskan revisi terhadap Perbup untuk menjaga keselarasan norma. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi implementasi kebijakan terkait penggunaan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak jika tidak segera diatasi. Revisi diperlukan untuk memastikan bahwa norma dalam Perbup selaras dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan yakni: Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak direkomendasikan untuk segera diubah oleh Pemerintah Daerah c.q. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sehingga perlu dimasukkan dalam Perubahan Program Pembentukan Perkada Kabupaten Demak Tahun 2024.

Rasionalisasi dilakukan perubahan karena hanya pada penambahan/menyisipkan ketentuan baru, mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain baik berbentuk bagian, paragraf, Pasal, Ayat, perkataan, angka, huruf, tanda baca,

dengan tidak merubah sistematika Perbup tersebut. Sejalan dengan yang ditetapkan dalam lampiran Lampiran II Bab II Bagian D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 188.3 / 447 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 188.3/454
TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
DEMAK TAHUN 2024

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati, telah ditetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan usulan beberapa Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terkait perubahan daftar program pembentukan peraturan Bupati Demak Tahun 2024, Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2024;

Memperhatikan : Usulan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terkait usulan dan rencana pembentukan Peraturan Bupati tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/454 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2024 diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 188.3 / 477 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI DEMAK NOMOR 188.3/454 TAHUN
2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TAHUN 2024

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	DINDAGKOP UKM
2.	PENGELOLAAN MCK DI LINGKUNGAN PASAR KABUPATEN DEMAK	DINDAGKOP UKM
3.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG KEMUDAHAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINDAGKOP UKM
4.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN	DINDAGKOP UKM
5.	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
6.	KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
7.	SISTEM KERJA	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
8.	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
9.	BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
10.	PEDOMAN TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
11.	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK

12.	NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
13.	URAIAN TUGAS PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI IPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
14.	STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN BAGI JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
15.	HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
16.	PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
17.	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
18.	PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN DEMAK	DPMPTSP
19.	RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
20.	RENCANA KONTIJENSI BANJIR	BPBD
21.	RENCANA KONTIJENSI KEKERINGAN	BPBD
22.	RETRIBUSI PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	DINNAKERIND
23.	KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH	BKPP
24.	TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEDOMAN IJIN BELAJAR	BKPP
25.	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TA 2024	DINPERMADES
26.	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TA 2025	DINPERMADES
27.	PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TA 2025	DINPERMADES
28.	PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa	DINPERMADES
29.	BATAS DESA	DINPERMADES
30.	TRANSAKSI NON TUNAI	DINPERMADES
31.	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	DINPERMADES
32.	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	DINPERMADES
33.	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH KELOMPOK MASYARAKAT	DINPERMADES
34.	PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	DINPERMADES
35.	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	DINPERMADES

36.	TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
37.	TINGKAT KESEHATAN BMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
38.	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
39.	PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
40.	MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
41.	PEDOMAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
42.	PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DESA CSR/TJSPL BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
43.	PEMBINAAN BLUD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
44.	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	BPKPAD
45.	TATA CARA PEMUNGUTAN DEWA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	BPKPAD
46.	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	BPKPAD
47.	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME	BPKPAD
48.	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH	BPKPAD
49.	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	BPKPAD
50.	TATA CARA PEMUNGUTAN OPSIEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (OPSIEN PKB)	BPKPAD
51.	TATA CARA PEMUNGUTAN OPSIEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (OPSIEN BBNKB)	BPKPAD
52.	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BPKPAD
53.	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	BPKPAD
54.	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BPKPAD
55.	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2023	BPKPAD

56.	PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	BPKPAD
57.	PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
58.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN 2024	BPKPAD
59.	PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2025	BPKPAD
60.	PENATA USAHAAN BMD	BPKPAD
61.	STANDAR HARGA SATUAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN	BPKPAD
62.	PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
63.	PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
64.	PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK DAERAH	BPKPAD
65.	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024	BPKPAD
67.	KODE ETIK PENGELOLAAN BARANG/ JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA KABUPATEN DEMAK	BAGIAN PBJ
68.	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN	DINAKERIND
69.	RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN (BBI)	DINLUTKAN
70.	TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	DINSOS P2PA
71.	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	DINSOS P2PA
72.	PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) DI KABUPATEN DEMAK	DINSOSP2PA
73.	PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINPERTAN PANGAN
74.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029	DINPARTA
75.	KEPEMUDAAN	DINPORA
76.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK TAHUN 2024 - 2044	DINPUTARU
77.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MRANGGEN TAHUN 2024 - 2044	DINPUTARU
78.	RENCANA TATA BANGUNAN LINGKUNGAN KAWASAN MASJID AGUNG	DINPUTARU

79.	JADWAL RETENSI ARSIP	DINPERPUSAR
80.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	DINPERPUSAR
81.	PEDOMAN KEARSIPAN	DINPERPUSAR
82.	PERPARKIRAN	DINHUB
83.	RENCANA AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAERAH KABUPATEN DEMAK	BAPPELITBANGDA
84.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025	BAPPELITBANGDA
85.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024	BAPPELITBANGDA
86.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025	BAPPELITBANGDA
87.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024	BAPPELITBANGDA
88.	STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL
89.	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG P4GN	BAKESBANGPOL
90.	PEMBERDAYAAN ORMAS	BAKESBANGPOL
91.	STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN DEMAK	DINKES
92.	STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	DINKOMINFO
93.	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	DINLH
94.	TATA CARA TINDAK LANJUT PENGADUAN	DINLH
95.	RENCANA PEMBINAAN PENGAWASAN TAHUN 2024	INSPEKTORAT
96.	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	INSPEKTORAT
97.	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI	INSPEKTORAT
98.	PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	BPKPAD
99.	RETRIBUSI SEWA RUANG/ASRAMA	BKPP
100.	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI	DINPARTA
101.	PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN DEMAK	DINPORA
102.	TARIF LAYANAN BLUD RUMAH SAKIT SUNAN KALIJAGA	DINKES
103.	TARIF LAYANAN BLUD RUMAH SAKIT SULTAN	DINKES

	FATAH	
104.	PEDOMAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	KESBANGPOL
105.	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA TPI	DINLUTKAN
106.	TINDAK LANJUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN	DINLUTKAN
107.	KODE ETIK SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN DEMAK	BAGIAN PBJ

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP.19700707 199503 2 003



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 188.3/ 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, PENGKAJI DAN PENELAHAH
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum daerah terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, dengan demikian diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sehingga dapat menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32, Pasal 42 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyusun, Pengkaji dan Penelaah Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/26 Tahun 2017;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak, dan untuk efisiensi pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/26 Tahun 2017 perlu diganti dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun, Pengkaji Dan Penelaah Rancangan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Pengkaji dan Penelaah Rancangan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun, Pengkaji dan Penelaah Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Penyusun, Pengkaji dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. Tim Penyusun, Pengkaji dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Rancangan Keputusan Bupati, dan Rancangan Instrumen Hukum Lainnya.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun, Pengkaji dan Penelaah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. memberi pengarah, petunjuk dan bimbingan dalam rangka penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 2. menetapkan atau menandatangani naskah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Instrumen Hukum Lainnya.
 - b. Penanggung Jawab:
 1. bertanggungjawab melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 2. bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
 - c. Ketua:
 1. memimpin, menerima, dan meneliti secara administratif pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 2. menyusun, mengkaji dan menelaah Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
 - d. Wakil Ketua:
 1. membantu ketua dalam memimpin, menerima dan meneliti secara administratif pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 2. menyusun, mengkaji dan menelaah Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

e. Sekretaris:

1. mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. mengkaji dan menelaah Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. menyiapkan dan menyelenggarakan *public hearing*, diskusi, lokakarya atau *workshop* terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati; dan
4. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

f. Anggota:

1. membantu mempersiapkan administrasi dan memberikan saran pertimbangan dalam kegiatan penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. mengumpulkan dokumen dan data pendukung, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
3. menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

g. Staf Administrasi:

melakukan tugas administrasi kesekretariatan dalam rangka penyusunan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Demak Nomor 188.3/26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun, Pengkaji, Penelaah Rancangan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 188.3/ 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN,
 PENGKAJI DAN PENELAAH
 RANCANGAN PRODUK HUKUM
 DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN, PENGKAJI DAN PENELAAH
 RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK

A. TIM PENYUSUN, PENGKAJI DAN PENELAAH RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	1. BUPATI DEMAK
2.	PENANGGUNG JAWAB	2. WAKIL BUPATI DEMAK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3.	KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
4.	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
5.	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
6.	ANGGOTA:	1. KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA 2. KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 4. 2 (DUA) PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
7.	STAF ADMINISTRASI	5 (LIMA) PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

B.TIM PENYUSUN, PENGKAJI DAN PENELAHAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI, RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH, RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI, DAN RANCANGAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	BUPATI DEMAK
2.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3.	KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
4.	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
5.	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
6.	ANGGOTA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
7.	STAF ADMINISTRASI	5 (LIMA) PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

Demak, 29 November 2024

Nomor : 180.18/1904/2024
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Harmonisasi, Pembulatan
dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam hal kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk maka tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dengan ini kami mengajukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Demak
Sekretaris Daerah
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum SETDA,



Kendarasih Iriani, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

TEMBUSAN :

1. Bupati Demak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 893 16 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 180.18/1818/2024 Tanggal 13 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Rencana Aksi Adaptasi Iklim Daerah;
2. Nomor 180.18/1901/2024 Tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Nomor 180.18/1904/2024 Tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Daerah,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-893

TANGGAL : 16 Desember 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI (RAPERBUP) DEMAK

1. RENCANA AKSI ADAPTASI IKLIM DAERAH

a. Menimbang

Konsiderans menimbang harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang disusun secara berurutan. Disarankan untuk dirumuskan kembali unsur filosofis.

b. Dasar Hukum

- ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- angka 2, angka 4 sampai dengan angka 6 disarankan dihapus.

c. Batang Tubuh

1) Pasal 1

- angka 7 kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”. Penulisan singkatan “RA-APID” dicermati kembali tanpa tanda hubung menjadi “RA APID”.
- angka 8 sampai dengan angka 20 dikaji kembali apakah dibutuhkan dalam Raperbup ini karena tidak ada dalam batang tubuh.

2) Pasal 2

Ayat (1) kata “adaptasi” diawali huruf kapital sesuai dalam ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.

3) Pasal 3

ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tabulasi. Penulisan bab dan judul bab diawali huruf kapital tiap awal kata.

4) Pasal 6

Rincian tabulasi diawali dengan huruf kecil.

2. SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

a. Dasar Hukum

- Raperbup ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- angka 3 sampai dengan angka 12 disarankan dihapus

b. Batang Tubuh

1) Pasal 1

- Dictermati kembali penomorannya.
- angka 12 dan angka 13 dikaji kembali apakah dibutuhkan dalam Raperbup ini karena tidak ada dalam batang tubuh.

2) Pasal 2

- ayat (1) frasa “penyederhanaan birokrasi” diawali huruf kecil tiap awal kata.

- Ayat (2) huruf a dan huruf b dicermati kembali frasa “mekanisme kerja” dan frasa “proses bisnis” diawali huruf kecil tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya.
- 3) Pasal 3
frasa “penyesuaian Sistem Kerja” diawali huruf kecil tiap awal kata.
- 4) Pasal 6
 - ayat (1) huruf b kata “penugasan” diawali huruf kapital.
 - ayat (2) frasa “Pegawai Aparatur Sipil Negara” cukup ditulis “Pegawai ASN”.
- 5) Pasal 7
frasa “jabatan fungsional” diawali huruf kecil tiap awal kata.
- 6) Pasal 9
Ayat (1) penulisan “pasal 8” diperbaiki menjadi “Pasal 8”.
- 7) Bab II Bagian Keempat
Disarankan dibuat dalam bagian yang berbeda Bagian Pelaksanaan Tugas dan Bagian Petanggungjawaban Pelaksanaan Tugas, dan diberikan pasal acuannya.
- 8) Pasal 13
 - ayat (1) disarankan ditambahkan pasal acuan.
- 9) Pasal 14
 - ayat (1) disarankan ditambahkan pasal acuan.
 - ayat (1) frasa “jabatan fungsional” diawali huruf kecil tiap awal kata.
- 10) Pasal 16
Dikaji kembali rumusan Pasal 16, karena tidak jelas aturan mana yang mengatur mengenai ketentuan koordinator dan subkoordinator dalam Peraturan Bupati yang dimaksud.

3. PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

a. Konsiderans

Raperbup ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Konsiderans menimbang harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang disusun secara berurutan. Disarankan untuk dirumuskan kembali.

b. Dasar Hukum

- Ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Angka 3 sampai dengan angka 6 disarankan dihapus.

c. Batang Tubuh

1) Pasal 2

ayat (2) disarankan dibuat tabulasi.

2) Pasal 5

- ayat (1) Dicermati kembali penggunaan kata “adalah” karena identik dengan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum. Saran: yaitu.
- ayat (2) penulisan nama hari contohnya “hari senin” menggunakan huruf kapital pada kata “Senin”. Berlaku untuk selanjutnya.
- ayat (3) penggunaan kata “laki-laki” disarankan diubah menjadi “pria”. Berlaku untuk selanjutnya.

3) Pasal 12

- ayat (1) penulisan “pasal 3” diperbaiki menjadi “Pasal 3”.
- ayat (1) kata “melakansanakan” diperbaiki menjadi “melaksanakan”.

4) Pasal 29

ayat (1) kata “perempuan” disarankan diubah menjadi “wanita”.

5) Pasal 32

Frasa “peraturan Bupati” diperbaiki menjadi “Peraturan Bupati”.

6) Pasal 33

Frasa “Peraturan Bupati Demak” cukup ditulis “Peraturan Bupati” dan ditambahkan Berita Daerah.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 58 TAHUN 2024**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak telah diatur dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwal penggunaan perlu disesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
11. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Korpri.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan
- d. PDH pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan hari selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik yang digunakan pada hari kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batik khas Demak.

Pasal 8

- (1) PDH pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada:
 - a. hari jadi Kabupaten Demak setiap tanggal 28 Maret; dan
 - b. tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (2) Jenis dan model PDH pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan olahraga atau acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pakaian olahraga.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan keagamaan/pengajian atau acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan/pengajian, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pakaian muslim.

Pasal 10

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari sabtu.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batik khas Demak.

Pasal 11

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, berdasi, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat:
 - a. bertugas di lapangan atau luar kantor; dan
 - b. pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Perhubungan; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Setelah selesai melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN pada Perangkat Daerah tertentu kembali menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dikecualikan bagi ASN yang bertugas sebagai pemadam kebakaran, menggunakan PDL setiap melaksanakan tugas kedinasan.
- (5) Jenis dan model PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih dan Pakaian Dinas Upacara.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian khas Daerah, Pakaian Seragam Korpri dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah selain camat;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah selain camat;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. jingga untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan waktu penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi laki-laki; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) ASN Pemerintah Daerah perempuan berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang mengadakan pelayanan langsung kepada masyarakat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengaturan warna dan model pakaian petugas layanan di Perangkat Daerah yang mengadakan pelayanan langsung kepada masyarakat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 31

Ketentuan Pakaian Dinas dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Daerah, sepanjang belum diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas bagi aparatur pemerintah desa dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 78); dan
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	KABAG ORGANISASI	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Desember 2024


BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,



AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

1.a. PDH Khaki lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama




1.b. PDH Khaki lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu pantofel hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu pantofel hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu pantofel hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel hitam
- o. rok

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu pantofel hitam


B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria

1.a PDH kemeja putih lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama




1.b PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional



Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- nama kementerian untuk ASN
- papan nama
- kancing
- kerah
- lidah bahu
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Daerah untuk ASN
- lambang Daerah untuk ASN
- tanda pengenal
- ikat pinggang
- sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam
- celana panjang hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok panjang hitam
- l. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. celana panjang/rok panjang hitam
- k. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. celana panjang/rok hitam
- k. sepatu pantofel hitam/sneaker warna hitam/dominan hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Khas Daerah

1.



Keterangan:

a. Pakaian Khas Daerah Pria:

- 1) surjan hitam polos
- 2) atribut lengkap
- 3) blangkon hitam wulung
- 4) krah leher berdiri dengan 3 pasang kancing (kancing bungkus)
- 5) 2 kancing pada dada kiri dan kanan (kancing bungkus)
- 6) 3 kancing dalam di antara dada dan perut
- 7) saku dalam di dada kiri
- 8) saku tanpa tutup pada kiri kanan bawah surjan
- 9) ujung surjan bawah lancip
- 10) celana panjang hitam
- 11) sepatu pantofel hitam

b. Pakaian Khas Daerah Wanita:

- 1) kebaya Kartini/kebaya tanpa kutu baru berwarna polos (warna kebaya tidak harus sesuai dengan visualisasi gambar)
- 2) panjang kebaya menutupi pantat
- 3) atribut lengkap
- 4) kerudung/jilbab polos warna menyesuaikan
- 5) jarik dari batik khas demakan
- 6) sepatu pantofel hitam

2. Blangkon Hitam Wulung



(tampak depan)



(tampak belakang)



(tampak samping)

Keterangan:

Makna Pakaian Khas Daerah

a. Surjan Hitam dan Celana Hitam

Surjan Hitam Wulung merupakan pakaian yang sering dikenakan Sunan Kalijaga (berdasarkan Babad Demak dan Kaki Wilaka (Perjalanan Hidup Kanjeng Sunan Kalijaga). Sorjan Hitam Wulung menggambarkan penghormatan kepada para leluhur dan tradisi nenek moyang. Dengan memakainya, seseorang diingatkan akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebajikan yang diwariskan. Hitam sebagai warna netral juga melambangkan harmoni antara manusia dan alam. Pakaian ini mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan lingkungan. Warna dan desain pakaian ini tidak hanya mencerminkan estetika, tetapi juga sarat makna yang berhubungan dengan kehidupan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Makna warna Hitam Wulung melambangkan kesederhanaan, keteguhan hati, dan keberanian serta kesucian batin. Dengan segala makna filosofisnya, Sorjan Hitam Wulung menjadi lebih dari sekadar pakaian yang merupakan simbol identitas, kearifan lokal dan penghormatan terhadap warisan budaya yang sarat nilai spiritual dan moral.

b. Blangkon Hitam Wulung Khas Demak

Blangkon adalah penutup kepala tradisional yang digunakan oleh pria Jawa. Bentuknya yang khas dan penggunaannya yang sarat makna menjadikan blangkon lebih dari sekadar aksesoris yang merupakan simbol identitas, kearifan, dan falsafah hidup masyarakat Jawa. Filosofi yang terkandung dalam blangkon merupakan simbol kesatuan pikiran dan perbuatan, pengendalian diri, kehidupan yang tertata dan rapi. Sebagai bagian dari busana pria Jawa, blangkon melambangkan kejantanan, kewibawaan dan kebijaksanaan. Pria yang mengenakan blangkon diharapkan mampu menjadi pemimpin yang bijak dalam keluarga dan masyarakat.

c. Kebaya


Kebaya adalah pakaian atasan tradisional wanita Indonesia yang anggun dan elegan. Filosofi kebaya terletak pada desainnya yang sederhana namun penuh makna, yaitu keanggunan dan kesopanan, kesederhanaan dan kemuliaan serta kebersahajaan.

d. Jarik Batik Khas Demakan

Jarik atau bawahan pasangan kebaya. Bahan dasar Jarik yang dipakai adalah kain batik dengan motif khas Demakan, yang memiliki ciri khas perpaduan motif pesisiran dan pertanian serta sisik yang merupakan bentuk visual dari sisik ikan atau bisa motif berupa simbol kearifan lokal.

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam (model tactical)
- k. sepatu sneaker dominan hitam
- l. baju warna khaki gelap


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam (model tactical)
- k. sepatu sneaker dominan hitam
- l. baju warna khaki gelap

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam (model tactical)
- k. sepatu sneaker dominan hitam
- l. baju warna khaki gelap

F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Hari Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


3. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih


4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu pantofel/sneaker warna hitam/dominan hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu pantofel/sneaker warna hitam/dominan hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu pantofel/sneaker warna hitam/dominan hitam


H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

1. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal yang melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang; dan
2. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

a. Tanda Jabatan Bahu


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak




2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Selain Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Daerah; dan d. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi Daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---


b. Tanda Jabatan Kerah


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Selain Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas Daerah, pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Selain Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambing Pemerintah Kabupaten Demak berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.	 <p>The diagram shows a circular badge with three distinct layers. The innermost layer is a central emblem featuring a shield with a building and the word 'DEMAK' above it. The middle layer is a ring with a diameter of 2 cm. The outermost layer is a larger ring with a diameter of 3.5 cm. Labels with arrows point to each of these three layers.</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih; dan</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih; dan</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Hari Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian



g. Nama Pemerintah Daerah



h. Lambang Pemerintah Daerah



Arti Logo:

Arti Logo dan Lambang Demak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15/DPRD/72 tanggal 17 Agustus 1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Demak yang mengartikan makna motif di dalam lambang dan pengapitnya sebagai berikut:

1. lukisan bintang persegi lima warna kuning emas melambangkan hasrat masyarakat Demak untuk mengamalkan Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dasar biru dan kuning menunjukkan geografis daerah Kabupaten Demak adalah daerah pantai dan rawa, yang mana setiap tahun waktu musim penghujan terlalu banyak air dan musim kemarau sangat kekurangan air;
3. masjid menunjukkan arti kebesaran Masjid Agung Demak sebagai hasil kebudayaan khas Demak;
4. ruang masjid berjumlah 9 (sembilan) melambangkan tempat musyawarah walisongo;
5. beringin melambangkan keadilan dan kebenaran serta penyayang;
6. tombak berdiri tegak lurus melintas ke atas di tengah ruang masjid yang mengandung arti kepahlawanan revolusi 1945 melawan penjajahan;
7. empat garis bergelombang laut berwarna biru menunjukkan bahwa Demak memiliki potensi hasil laut;
8. perahu layar mengandung arti kepahlawanan armada pimpinan Adi Pati Unus;
9. padi dan kapas menunjukkan arti potensi bahan baku sandang dan pangan; dan

10. jumlah butir padi 17 (tujuh belas), kapas 8 (delapan), gelombang laut 4 (empat) di setiap 5 (lima) garis putih, hal tersebut menunjukkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.


i. Tanda Pengenal



I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan Pakaian Seragam Korpri: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain


2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<ul style="list-style-type: none"> a. berbahan dasar kain berwarna khaki; b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm; dan c. lambing Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.
3.	<p>Pet upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam; b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

	<p>Pet upacara Lurah</p> 	<p>Lurah</p>	<p>pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<p>a. bahan dasar kain warna hitam; b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>
--	--	--------------	--	---

Keterangan:

a. TOPI *MUTZ*

Topi *mutz* digunakan pada saat menggunakan PDH Khaki. Bahan dasar PDH Khaki adalah warna khaki.



- 1) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm (nol koma lima nol centimeter);
- 2) Untuk Pegawai Golongan III dan Kepala Desa serta PPPK Golongan IX: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas, bisban warna perak ukuran 0,50 cm (nol koma lima nol centimeter); dan
- 3) Untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan PPPK Golongan V serta Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas, bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm (nol koma lima nol centimeter).

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan	Keterangan
1.		Dikenakan pada saat menggunakan pakaian dinas harian Khaki dan Kemeja Putih	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah - Kepala ikat pinggang berwarna kuning emas dengan lambang Pemerintah Daerah

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Khas Daerah	- Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu berwarna hitam atau dominan hitam

3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Warna kuning mustard polos tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Warna khaki muda polos tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian Batik/Pakaian Khas Daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Warna hitam polos tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Warna merah polos tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna hitam polos tanpa motif
7.	Pakaian Dinas upacara	Warna putih polos tanpa motif

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH